

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi mengamanahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bidang pencegahan, maka KPK berwenang untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam rangka meningkatkan upaya-upaya pencegahan korupsi.

Dalam rangka meningkatkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi pemerintah maka KPK berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi pemerintah dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*), dengan salah satu program kerja, yaitu Program Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).

PIAK merupakan pengembangan/modifikasi dari AIA (*Anti-Corruption Initiative Assessment*) yang dilakukan oleh badan antikorupsi Korea Selatan ACRC (*Anti Corruption and The Civil Rights Commission*) sejak tahun 2002. Di KPK. Sejak tahun 2009, PIAK merupakan kegiatan penelitian rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Pada awal pelaksanaannya, dilakukan dalam bentuk *pilot project* di enam unit utama setingkat eselon satu, yang terdiri dari empat unit utama Departemen Keuangan dan dua unit Departemen Pendidikan Nasional. Tahun kedua PIAK (2010) diikuti oleh 18 Kementerian/Lembaga (80 Unit Utama), 2 Pemerintah Provinsi, 4 Pemerintah Kota, dan 2 Pemerintah Kabupaten. Total laporan kuantitatif yang diterima sebanyak 118 dan laporan kualitatif (inovasi) sebanyak 55 Laporan. Selanjutnya tahun 2011 PIAK diikuti oleh 18 Kementerian/Lembaga (59 Unit UTama), 1 Pemerintah Provinsi dan 10 Pemerintah Kota dengan total laporan kuantitatif sebanyak 70 dan laporan kualitatif (inovasi) sebanyak 30 laporan.

PIAK dilakukan dengan cara *self assessment*, melalui pengisian kuesioner untuk laporan kuantitatif berdasarkan pendapat internal instansi, dilengkapi dengan bukti pendukung kemudian tim peneliti melakukan konfirmasi dan verifikasi atas laporan yang diterima. PIAK juga mengakomodir adanya inovasi diluar indikator utama dalam bentuk laporan kualitatif yang akan dinilai secara independen oleh pakar eksternal. Penilaian ini dilakukan agar seluruh inovasi unit utama diluar indikator utama dapat terakomodir karena fokus PIAK adalah menilai upaya dan inisiatif lembaga/instansi dalam membangun upaya pencegahan korupsi di lembaganya.

KPK terus berusaha melakukan penyempurnaan penyelenggaraan PIAK, tidak hanya jumlah peserta yang terus meningkat tetapi juga dilakukan penyempurnaan dalam indikator penilaian, kuesioner, metode verifikasi dan perbaikan lainnya dalam rangka penyempurnaan kegiatan ini. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki KPK saat ini, penentuan sasaran

peserta PIAK adalah instansi peserta PIAK tahun sebelumnya yang masih memiliki skor rendah, instansi yang menjadi fokus KPK, dan instansi yang belum pernah menjadi peserta PIAK. Instansi peserta PIAK tahun sebelumnya yang sudah mendapat skor baik (di atas batas minimal yang telah ditetapkan KPK), tidak diikutsertakan lagi pada PIAK tahun berikutnya. Pertimbangannya, pada tahap awal upaya dan inisiatif lembaga/instansi dalam membangun upaya pencegahan korupsi di lembaganya dinilai sudah cukup. Dalam rangka mengakomodir perkembangan inisiatif anti korupsi pada instansi yang telah mendapatkan nilai baik, maka KPK akan mengembangkan konsep PIAK menjadi konsep yang lebih komprehensif dan bisa mengukur inisiatif anti korupsi peserta baru maupun peserta lama. Oleh karena itu, KPK membutuhkan pendapat/masukan ahli terkait konsep baru PIAK tersebut.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pelaksanaan PIAK-Lanjutan adalah mendapatkan konsep PIAK yang komprehensif dan dapat diterapkan. Adapun manfaat yang diperoleh adalah:

1. Menjadi basis data upaya pencegahan khususnya untuk peserta PIAK baru;
2. Mengetahui perkembangan upaya pencegahan korupsi di lembaga/instansinya bagi peserta PIAK lama.

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Pengembangan Konsep PIAK-Lanjutan adalah:

No.	Ruang Lingkup
1	Indikator dan subindikator pengukuran
2	Level/tingkatan pengukuran
3	Metode pengukuran

1.4. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah berupa laporan yang berisikan pengembangan konsep PIAK-Lanjutan.

1.5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan pengembangan konsep PIAK Lanjutan adalah 15 November – 15 Desember 2011:

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Finalisasi TOR/KAK	15-18 November 2011
2	Pembuatan draft makalah	21-22 November 2011
3	Pembuatan makalah	22 November-02 Desember 2011
4	Persiapan FGD	05 Desember 2011
5	Pelaksanaan FGD	06 Desember 2011
6	Draft laporan	16-26 Desember 2011
7	Laporan Final	27 Desember 2011

BAB II INDIKATOR DAN SUB-INDIKATOR

2.1. Indikator

Indikator yang digunakan dalam kegiatan PIAK tahun 2009 s.d. 2011 secara umum sama, namun dalam rangka penajaman penilaian terdapat penambahan satu indikator pada variable utama yaitu mekanisme pengaduan masyarakat. Berikut merupakan indikator yang digunakan dalam Penilaian Inisiatif Anti-Korupsi pada tahun 2009 s.d. 2011:

1. Indikator Utama

Indikator utama merupakan indikator yang wajib dipenuhi dan dianalisis oleh unit utama target. Indikator ini merupakan pedoman dalam penilaian kuantitatif. Penentuan indikator utama diputuskan oleh KPK berdasarkan hasil FGD (*Focus Group Discussion*) dan pendapat para ahli.

2. Indikator Inovasi

Indikator inovasi ini bersifat bebas dan dinilai secara kualitatif. Indikator ini disiapkan untuk mengantisipasi jika ternyata unit utama memiliki inovasi lain diluar indikator utama.

Berikut merupakan beberapa masukan dari tenaga ahli (pakar) tentang indikator yang sebaiknya digunakan oleh KPK dalam PIAK, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1.
Tambahan Indikator Penilaian Inisiatif Anti Korupsi

No.	Sudut Pandang	Indikator
1	Kebijakan Publik	Indikator yang diajukan masih sama dengan indikator yang telah digunakan saat ini, yaitu: 1. Indikator Utama: Ketersediaan kebijakan antikorupsi (manajemen SDM dan kegiatan organisasi), Komitmen Pimpinan, Pemantapan Internal, Pelaksanaan Inisiatif, Mekanisme Pengaduan Masyarakat, Keterbukaan dalam Informasi Publik, Kegiatan promosi antikorupsi, serta Tindak lanjut atas penilaian dari pihak ketiga (KPK/BPK/APIP) 2. Indikator Inovasi: Efektivitas dan kemungkinan adopsi oleh pihak lain.
2	Psikologi Organisasi	Pengurangan otonomi individu, Sistem konsekuensi, Sanksi lingkungan, dan Kontrol instrinsik
3	Sosiologi Korupsi	Variabel <i>Sustainability</i> dan Variabel <i>Replicability</i> . Kedua variable baru di luar variable utama dan variable inovasi ini pada prinsipnya menilai <i>Sustainability</i> (cakupan berkelanjutan) dan <i>Replicability</i> (cakupan replikasi) dari variable utama yang terdiri dari 8 (delapan) indikator dan variable inovasi.

Berdasarkan hasil FGD tentang indikator yang dapat digunakan dalam penilaian inisiatif antikorupsi, maka hasil rumusannya sebagai berikut :

1. Penetapan bobot pada indikator sebaiknya dilihat dari tingkat kompleksitas untuk mencapai/membentuk suatu indikator. Selama ini penetapan bobot ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi keberadaan suatu indikator di dalam suatu instansi pemerintah.
2. Indikator kode etik perlu dibuat *checklist* sebagai *guideline* untuk menganalisis kedalam *content*/isi kode etik (*content analysis*).
3. Penilaian kinerja yang obyektif dan terukur, sasaran kinerja harus sudah ditetapkan diawal karena ditetapkan setiap tahun sedangkan deskripsi jabatan biasanya 5-6 tahun sekali (sasaran kinerja dibedakan dengan deskripsi jabatan) dan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian sasaran kinerja.
4. Ketersediaan informasi publik tidak termasuk dalam inisiatif antikorupsi karena sudah merupakan kewajiban yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Pada indikator transparansi tentang pengadaan barang dan jasa, yang perlu diperhatikan adalah pengadaan secara elektronik merupakan alat untuk menjamin transparansi dalam pengadaan, tetapi belum menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi pada setiap tahap pelaksanaan pengadaan;
6. Sebaiknya yang ditekankan untuk melihat pengadaan barang dan jasa yang transparan dapat dilihat pada proses, apakah dalam proses pengadaan telah diumumkan secara terbuka, apakah dalam prosesnya dimungkinkan adanya celah pelanggaran rekanan dan petugas serta adanya audit.
7. Perlu untuk ditetapkannya kriteria inovasi, seperti:
 - a. Gagasan/ide kreatif
 - b. Implementasi gagasan
 - c. Evaluasi implementasi inovasi
 - d. Inovasi memberikan hasil yang lebih baik (berbeda dari sebelumnya)

2.2. Sub-Indikator

Dalam Penilaian Inisiatif Antikorupsi setiap indikator masing-masing memiliki beberapa subindikator penilaian yang telah ditentukan bobotnya. Berikut merupakan subindikator pada masing-masing indikator:

Tabel II.3.

Indikator dan Sub-Indikator Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Tahun 2011

Indikator		Sub-Indikator
1. Indikator Utama	1.1. Kode Etik Khusus	1.1.1. Ketersediaan Kode Etik Khusus
		1.1.2. Ketersediaan Mekanisme Pelaporan dan Pelaksanaan Kode Etik
		1.1.3. Penegakan Kode Etik (termasuk <i>reward & punishment</i>)
	1.2. Transparansi dalam Manajemen SDM	1.2.1. Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan
		1.2.2. Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif dan Terukur
		1.2.3. Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan
	1.3. Transparansi Penyelenggara Negara	1.3.1. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
		1.3.2. Persentase Kepatuhan LHKPN
	1.4. Transparansi dalam Pengadaan	1.4.1. Penerapan Pengadaan Secara Elektronik
		1.4.2. Adanya Mekanisme Kontrol dari Eksternal
	1.5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat	1.5.1. Ketersediaan Sumberdaya Pengaduan Masyarakat
		1.5.2. Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
	1.6. Akses Publik dalam Memperoleh Informasi	1.6.1. Keterbukaan Unit Utama dalam Menyebarkan Informasi
		1.6.2. Tingkat Keaktifan Unit Utama dalam Menyebarkan Informasi
	1.7. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/APIP/KPK	1.7.1. Respon terhadap Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP
		1.7.2. Pelaksanaan Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP
2. Indikator Inovasi	1.8. Kegiatan Promosi Anti Korupsi	1.8.1. Kegiatan Promosi Internal
		1.8.2. Kegiatan Promosi Eksternal
2. Indikator Inovasi	2.1. Kecukupan dan Efektivitas dari Inisiatif Anti Korupsi Lainnya	

Berikut merupakan beberapa masukan dari tenaga ahli (pakar) tentang subindikator dari masing-masing indikator yang sebaiknya digunakan oleh KPK dalam PIAC, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.4.

Tambahan Sub-Indikator Penilaian Inisiatif Anti Korupsi

No.	Sudut Pandang	Indikator
1	Kebijakan Publik	Sub indikator yang diajukan untuk tiap Indikator adalah: 1. <u>Indikator Utama</u> a. Indikator Ketersediaan kebijakan antikorupsi (manajemen sdm dan kegiatan organisasi): 1) Institusi memiliki kebijakan menolak korupsi dan mewajibkan semua pimpinan dan karyawan untuk berperilaku etis dan sesuai dengan hukum; 2) Institusi memiliki kebijakan pengaturan penggunaan fasilitas, dan keterlibatan pihak ketiga; 3) Institusi memiliki kebijakan rekrutmen, penilaian kinerja, dan promosi SDM, secara terbuka, obyektif, dan terukur; 4) Institusi memiliki kebijakan yang melarang pegawai diinstansinya untuk memiliki pekerjaan informal yang dapat mengarah kepada penundaan pekerjaan formal; 5) Pembuatan kebijakan melibatkan partisipasi dari <i>stakeholder</i> b. Indikator Komitmen Pimpinan: 1) Adanya komitmen pimpinan secara tertulis bahwa mereka tidak akan terlibat dalam korupsi dalam bentuk apapun dan waktu kapanpun; 2) Adanya pelaporan gratifikasi; 3) Adanya kepatuhan terhadap LHKPN c. Indikator Pemantapan Internal: 1) Institusi melakukan pelatihan anti korupsi bagi pegawainya untuk memastikan bahwa semua pegawai memahami makna inisiatif anti korupsi; 2) Sosialisasi atas sanksi jika korupsi dilakukan dalam institusi tersebut; 3) Institusi melakukan dialog dan meminta masukan dari pegawai tentang inisiatif anti korupsi; 4) Memberikan penghargaan bagi pegawai yang melaporkan kemungkinan korupsi dalam institusi d. Indikator Pelaksanaan Inisiatif : 1) Institusi menunjuk penanggungjawab untuk meningkatkan kegiatan inisiatif anti korupsi; 2) Institusi melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan inisiatif anti korupsi; 3) Institusi selalu menggunakan dan mengukung anti korupsi dalam setiap perjanjian dengan pihak lain; 4) Institusi melakukan audit internal dan audit eksternal secara rutin agar dapat mengetahui dengan cepat kasus yang mengarah pada tindak korupsi; 5) Adanya prosedur operasi standard dalam setiap kegiatan institusi; 6) Institusi melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan terbuka; 7) Indikator Mekanisme Pengaduan Masyarakat; 8) Institusi menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat (tempat, cara, dan sebagainya); 9) Indikator Keterbukaan dalam Informasi Publik; 10) Adanya keterbukaan dalam informasi publik e. Indikator Kegiatan promosi antikorupsi: Melakukan kegiatan promosi anti korupsi baik internal maupun eksternal f. Indikator Tindak lanjut atas penilaian dari pihak ketiga (KPK/BPK/APIP): Adanya respond an rekomendasi terhadap penilaian dari pihak ketiga (KPK/BPK/APIP) 2. <u>Indikator Inovasi</u> Efektivitas inisiatif anti korupsi untuk memperbaiki pelayanan dan mencegah terjadinya korupsi dan kemungkinan adopsi oleh pihak lain

No.	Sudut Pandang	Indikator
2	Psikologi Organisasi	1. Indikator Pengurangan otonomi individu: Kontrol Birokrasi, serta Kontrol Konsertif (pengurangan otonomi individual yang bukan disebabkan karena aturan formal, melainkan karena consensus negosiatif antara karyawan tentang tingkah laku yang dapat diterima) 2. Sistem konsekuensi: Hukuman (system pembentukan tingkah laku yang menghubungkan tingkah laku yang menghubungkan tingkah laku korup dengan konsekuensi organisasional yang tidak diinginkan oleh pekerja, melalui proses belajar yang melibatkan pemantauan dan umpan balik), serta Sistem insentif 3. Sanksi lingkungan: Sanksi legal/regulasi dan Sanksi social 4. Kontrol instrinsik: Kontrol diri (tidak tergantung langsung pada reward dan punishment eksternal tidak dibatasi oleh struktur organisasi), serta Kontrol kewaspadaan

Berdasarkan hasil FGD tentang indikator yang dapat digunakan dalam penilaian inisiatif antikorupsi, maka hasil rumusannya adalah tenaga ahli berpendapat bahwa Penetapan bobot pada sub indikator sebaiknya dilihat dari tingkat kompleksitas untuk mencapai/membentuk suatu indikator. Selama ini penetapan bobot ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi keberadaan suatu sub indikator di dalam suatu instansi pemerintah.

BAB III

TINGKATAN PENGUKURAN

Pengembangan level/tingkatan pengukuran merupakan salah satu ruang lingkup dari kegiatan dari FGD tentang pengembangan konsep PIAK lanjutan. Dari hasil FGD diperoleh hasil bahwa penilaian PIAK dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkat pengukuran, yaitu tingkat pengukuran pertama sebagai tingkat pengukuran untuk pemula sampai dengan tingkat pengukuran ketiga sebagai tingkat pengukuran tertinggi. Penetapan tingkat pengukuran yang akan digunakan pada suatu instansi pusat/instansi daerah ditetapkan berdasarkan ketersediaan indikator dalam Penilaian Inisiatif Antikorupsi.

3.1. Tingkatan Pengukuran Pertama

Pada tingkat pengukuran pertama, yang akan diukur adalah ketersediaan/keberadaan dari indikator-indikator PIAK pada instansi pusat/instansi daerah. Berikut merupakan bentuk penilaian pada tingkat pengukuran pertama:

1. Tim penilai pada tingkatan pengukuran ini, tidak akan melihat implementasi dari indikator-indikator tersebut, yang dilihat adalah ketersediaannya saja.
2. Tim KPK menetapkan standar kualitas dari indikator-indikator yang dinilai di dalam PIAK, sehingga Tim dapat menetapkan bahwa suatu indikator sudah/belum tersedia disuatu instansi.
3. Setiap indikator yang dinilai harus memperoleh nilai diatas nilai rata-rata yang telah ditetapkan oleh KPK (nilai minimal ditetapkan pada setiap indikator adalah enam) untuk dinyatakan lulus di tahapan pertama.
4. Metode pengukuran yang digunakan pada tahap ini adalah metode penilaian secara kuantitatif.
5. Tim KPK memberikan informasi mengenai hasil penilaian akhir yang disertai rekomendasi usulan-usulan untuk dapat dipernaiki dan meningkatkan penilaian akhir.
6. Instansi yang belum mendapatkan nilai minimal yang ditetapkan pada tiap indikatornya, maka pada penilaian tahun berikutnya, instansi tersebut akan tetap dinilai pada tingkat pengukuran pertama.
7. Bila suatu instansi telah mendapatkan nilai minimal yang ditetapkan (nilai enam) pada seluruh indikator yang ada dalam penilaian inisiatif antikorupsi, maka instansi tersebut pada kegiatan PIAK tahun berikutnya akan masuk ke tingkatan pengukuran kedua.

3.2. Tingkatan Pengukuran Kedua

Pada tingkat pengukuran kedua, yang akan diukur adalah **ketersediaan dan pelaksanaan** dari indikator-indikator PIAK yang telah tersedia di dalam instansi yang telah mendapatkan nilai minimal yang telah ditetapkan (nilai enam) pada setiap indikatornya. Berikut merupakan bentuk penilaian pada tingkat pengukuran kedua:

1. Untuk melihat apakah suatu indikator sudah diimplementasikan keseluruhan unit yang ada di suatu instansi, maka pada tingkatan pengukuran ini, metode pengukuran yang digunakan tidak hanya metode kuantitatif tetapi juga dilakukan penilaian kualitatif dengan melakukan *indepth interview* (pegawai dan *multistakeholder*) dan observasi langsung ke dalam instansi.
2. Untuk mengukur kualitas dari sistem yang sudah diimplementasikan maka metode pengukuran yang digunakan tidak hanya metode kuantitatif tetapi juga dilakukan penilaian kualitatif sebagai *filter* dengan melakukan *indepth interview* persepsi (pegawai dan *stakeholder*) untuk mendapat penilaian berupa persepsi. Kriteria responden ditentukan dengan jelas dan kerahasiaan identitas responden perlu dijaga. Hal ini memerlukan pengendalian informasi yang lebih kompleks
3. Pendekatan kualitatif melalui *indepth interview* dengan pedoman *guideline* yang terbuka digunakan untuk mengontrol jawaban dari responden. Contoh: berikan kasus empiris pelanggaran ketentuan dan tindak lanjut atas pelanggaran tersebut.
4. Tim PIAK KPK memperhatikan dan memberikan penilaian pada proses dan bukan hanya pada output (keluaran).
5. Tim KPK menetapkan standar dari setiap indikator-indikator yang dinilai di dalam PIAK.
6. Tim KPK memberikan informasi mengenai hasil penilaian akhir yang disertai rekomendasi usulan-usulan untuk dapat dipernaiki dan meningkatkan penilaian akhir.
7. Instansi yang pada saat proses penilaian belum mengimplementasikan indikator yang telah ada tersebut dalam unit-unit yang ada di instansinya, maka pada penilaian tahun berikutnya, instansi tersebut akan tetap dinilai pada tingkat pengukuran level kedua;
8. Bila instansi telah mendapatkan nilai minimal yang ditetapkan pada tingkatan pengukuran kedua, maka instansi tersebut pada kegiatan PIAK tahun berikutnya akan masuk ke tingkatan pengukuran ketiga.

3.3. Tingkatan Pengukuran Ketiga

Pada tingkat pengukuran ketiga, yang akan diukur adalah **Ketersediaan, Pelaksanaan, Sustainability, Replicability dan Dampak**, pada prinsipnya pada tingkatan pengukuran keempat ini ditujukan untuk menilai *Sustainability* (cakupan berkelanjutan) dan *Replicability* (cakupan replikasi) dari variable utama yang terdiri dari 8 (delapan) indikator dan variable inovasi.

Variabel *Sustainability* adalah variabel yang menjabarkan berbagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi/unit utama/unit kerja yang terdiri dari Variabel Utama dan Variabel Inovasi. Variabel *Replicability* adalah variabel yang menjabarkan berbagai upaya untuk mereplikasi upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi/unit utama/unit kerja yang terdiri dari Variabel Utama dan Variabel Inovasi. Berikut merupakan bentuk penilaian pada tingkat pengukuran ketiga:

1. Indikator dari Variabel *Sustainability* ini dinilai dengan pendekatan kualitatif (persepsi *multi stakeholder* untuk mengetahui sejauh mana program tersebut terasa pada *stakeholder*, persepsi internal instansi untuk mengetahui tentang program yang ada dan bagaimana pengaplikasiannya di internal, konten analisis dari program apakah sudah mencakup hingga *sustainability*). Pendekatan kualitatif digunakan karena Variabel *Sustainability* ini lebih menjabarkan bagaimana proses dari berbagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan dan bukan hasil output dari berbagai upaya tersebut.
2. Indikator dari Variabel *Replicability* ini dinilai dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena Variabel *Replicability* ini lebih menjabarkan bagaimana proses dari berbagai upaya untuk mereplikasi upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan dan bukan hasil output dari berbagai upaya tersebut. Hal yang dapat dinilai dari *Replicability* adalah kemampuan sistem untuk direplikasi/dialang pada unit-unit lain di luar instansi yang dinilai dan di dalam unit kerja instansi tersebut.
3. Untuk melihat dampak dari indikator tersebut maka dapat dilakukan *indepth interview* terbuka maupun tertutup kepada *multi stakeholder* dan pihak internal instansi. Selain melakukan wawancara Tim KPK dapat melakukan survei tertutup kepada *multi stakeholder* sebagai pihak yang merasakan dampak dari sistem yang terbentuk

BAB IV METODE PENGUKURAN

4.1. Self Assessment

Unit utama/SKPD mengisi kuesioner sendiri. Untuk menunjang validitas jawaban, unit utama memberikan bukti yang relevan. Sinkronisasi jawaban dan lampiran bukti ini dijadikan dasar bagi tim Litbang KPK untuk melakukan verifikasi. Atas dasar verifikasi tersebut, dihitung nilai yang menunjukkan tingkat inisiatif antikorupsi suatu unit utama/SKPD.

Pada tahap ini, unit utama/SKPD mengisi kuesioner yang diakses dan diisi melalui *website* yang telah disiapkan Tim Litbang KPK. Untuk menunjang validitas jawaban, unit utama memberikan bukti yang relevan dalam bentuk *soft copy* (hasil scan dari dokumen) yang di *upload* pada *website* yang sama. Sinkronisasi jawaban dan lampiran bukti ini yang dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan verifikasi. Atas dasar verifikasi tersebut, dihitung nilai yang menunjukkan tingkatan inisiatif antikorupsi suatu unit utama/SKPD.

4.2. Verifikasi Hasil Self Assessment

Setelah melakukan verifikasi jawaban dan lampiran bukti yang diberikan unit utama, tim Litbang KPK melakukan verifikasi lapang terhadap jawaban yang diberikan. Hal ini dilakukan supaya tim Litbang KPK dapat melihat kesesuaian antara jawaban dan bukti yang diberikan dengan kondisi nyata di lapang. Jika diperlukan tim Litbang KPK dapat meminta pendapat dari Tim Ahli untuk melakukan penilaian terhadap laporan kuantitatif dan kualitatif yang disampaikan oleh peserta PIAK.

4.3. Verifikasi Lapangan/ Observasi

Melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung ke dalam instansi yang dinilai. Dalam hal ini, Tim Litbang KPK berpedoman kepada hasil penilaian PIAK tahun sebelumnya. Dengan observasi Tim Litbang KPK dapat memperoleh gambaran tentang berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

Verifikasi lapangan/Observasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara
2. Observasi terbuka dan tertutup
3. Mengikuti alur proses dari sistem yang akan dilihat implementasinya
4. Mendokumentasikan objek kajian (rekaman video, foto, rekaman audio, dan dokumen)

4.4. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*Indepth-Interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Kegiatan wawancara ini sebaiknya dilakukan kepada *multistakeholder* dan pihak internal instansi yang dinilai.

4.5. Observasi Tertutup

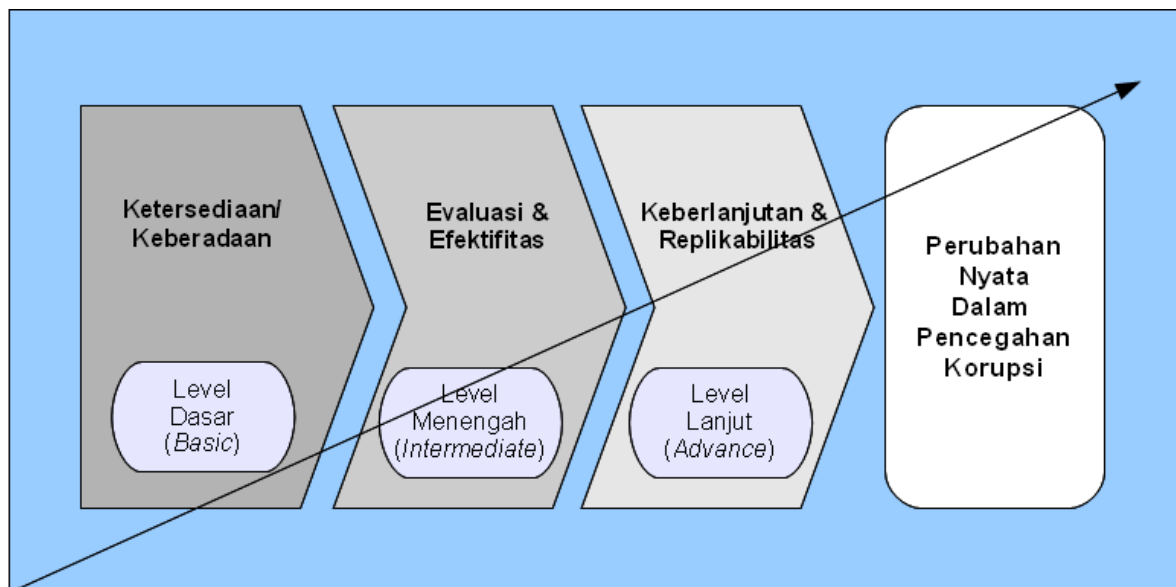
Observasi tertutup adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan cara penyamaran dan pengintaian dengan atau tanpa menggunakan alat-alat bantu. Identitas pegawai dan/atau aset KPK harus dirahasiakan selama kegiatan observasi, kecuali dalam keadaan yang mengancam keselamatan pelaku observasi. Kegiatan ini dilakukan pada tahapan tingkat pengukuran kedua dan ketiga. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertegas dan memastikan kegiatan atau sistem yang ada sesuai seperti yang telah dilaporkan dalam PIAK dan observasi terbuka.

Tim Direktorat Litbang dapat meminta bantuan/dukungan dari Direktorat lain dalam hal diperlukan keahlian dan/atau peralatan khusus untuk melakukan observasi tertutup.

BAB V IKHTISAR KONSEP PIAK LANJUTAN

Program dan kegiatan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah, sangat beragam dan memiliki dimensi yang berbeda. Karenanya, untuk kepentingan terhadap pengukuran yang objektif terhadap inisiatif tersebut, instrumen pengukuran dalam PIAK dibedakan dalam tiga tingkatan yakni tingkatan dasar (*basic*), menengah (*intermediate*) dan lanjut (*advance*). Ketiga tingkatan tersebut dibedakan pada fokus pengukuran yakni tingkatan dasar memfokuskan pengukuran pada ketersediaan program/kegiatan/instrumen, tingkatan menengah fokus pada pengukuran efektifitas pelaksanaan dan evaluasi terhadap program/kegiatan/instrumen, serta tingkatan lanjut yang berfokus pada keberlanjutan program/kegiatan/instrumen dan kemampuan program/kegiatan/instrumen direplikasikan di unit/lembaga yang lain. Semakin tinggi tingkatan program/kegiatan/instrumen, maka semakin komprehensif upaya antikorupsi yang dilakukan sehingga upaya pencegahan korupsi diharapkan semakin efektif. Gambaran konsep PIAK dalam kerangka pencegahan korupsi dapat dilihat berikut ini:

Gambar 5.1.
Tingkatan Pengukuran Inisiatif Antikorupsi



Berdasarkan pertimbangan di atas, berikut ini tingkatan pengukuran dengan desain indikator-subindikator dalam setiap level pengukuran:

5.1. Indikator-Subindikator Tingkatan Pengukuran Dasar (Basic)

Indikator		Subindikator
Indikator Utama	1. Kode Etik Khusus	a. Ketersediaan kode etik
		b. Ketersediaan Mekanisme Pelaporan dan Pelembagaan Kode Etik
	2. Transparansi dalam Manajemen SDM	a. Ketersediaan Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan
		b. Ketersediaan Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif dan Terukur
		c. Ketersediaan Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan
	3. Transparansi Penyelenggara Negara	a. Ketersediaan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
		b. Ketersediaan aturan tentang LHKPN
	4. Transparansi dalam Pengadaan	a. Ketersediaan mekanisme Pengadaan Secara Elektronik
		b. Ketersediaan mekanisme kontrol dari eksternal
	5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat	a. Ketersediaan Sumberdaya Pengaduan Masyarakat
		b. Ketersediaan mekanisme penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat
	6. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/APIP/KPK	a. Ketersediaan tindak lanjut terhadap Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP
	7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi	a. Ketersediaan kegiatan Promosi Internal
		b. Ketersediaan kegiatan Promosi Eksternal

Mekanisme Pelaksanaan PIAK tingkat pengukuran pertama ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengukuran dimulai dengan *self assessment*; verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan
2. Penilaian dilakukan terhadap instansi yang belum pernah dinilai;
3. Penilaian ulang dilakukan kepada Instansi yang mempunyai nilai di bawah 7.

5.2. Indikator-Subindikator Tingkatan Pengukuran Menengah (*Intermediate*)

Indikator	Subindikator
Implementasi Kebijakan Kebijakan Antikorupsi	1. Kode Etik Khusus
	a. Evaluasi terhadap Mekanisme Penegakan Kode Etik
	b. Efektivitas Mekanisme Penegakan Kode Etik
	2. Manajemen SDM
	a. Evaluasi Mekanisme Rekrutment
	b. Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja
	c. Evaluasi Proses Mutasi dan Rotasi
	d. Efektivitas Mekanisme Rekrutment, Penilaian Kinerja dan Proses Mutasi Rotasi
	3. Transparansi Penyelenggara Negara
	a. Evaluasi Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
	b. Evaluasi Kepatuhan LHKPN
	c. Efektivitas Mekanisme Pelaporan Gratifikasi dan Kepatuhan LHKPN
	4. Transparansi dalam Pengadaan
	a. Evaluasi Mekanisme Pengadaan
	b. Efektivitas Mekanisme Pengadaan
	5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat
	a. Evaluasi Mekanisme Pengaduan Masyarakat
	b. Efektivitas Mekanisme Pengaduan Masyarakat
	6. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/APIP/KPK
	a. Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Saran Perbaikan KPK/BPK/APIP
	b. Efektivitas Pelaksanaan Saran Perbaikan KPK/BPK/APIP
	8. Kegiatan Promosi Anti Korupsi
	a. Evaluasi Kegiatan Promosi Internal
	b. Efektivitas Kegiatan Promosi Internal
	9. Panduan Penanganan Konflik Kepentingan
	a. Ketersediaan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan
	b. Adanya Mekanisme Penanganan Konflik Kepentingan
	a. Adanya Unit Pelaksana Penanganan Konflik Kepentingan
	b. Adanya Evaluasi terhadap Mekanisme Penanganan Konflik Kepentingan
	c. Efektivitas penanganan Konflik Kepentingan
	10. Komitmen Pimpinan dalam Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi
	a. Ketersediaan Komitmen Tertulis dari Pimpinan dalam Melaksanakan Kebijakan Antikorupsi
	b. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Komitmen Pimpinan dalam Melaksanakan Kebijakan Antikorupsi

Mekanisme Pelaksanaan PIAC tingkat pengukuran kedua ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengukuran dimulai dengan *self assessment*, verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, wawancara dengan *stakeholder*, observasi tertutup.
2. Penilaian dilakukan terhadap instansi yang telah memiliki tingkat pengukuran pertama (dasar) di atas 7.

5.3. Indikator-Subindikator Tingkatan Pengukuran Lanjut (*Advance*)

	Indikator	Subindikator
Keberlanjutan Kebijakan Antikorupsi	1. Kode Etik Khusus	Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Khusus dalam Waktu 5 Tahun Terakhir
	2. Manajemen SDM	Pelaksanaan Manajemen SDM dalam Waktu 5 Tahun Terakhir
	3. Transparansi Penyelenggara Negara	Pelaksanaan Transparansi Penyelenggaran Negara dalam Waktu 5 Tahun Terakhir
	4. Transparansi dalam Pengadaan	Pelaksanaan Transparansi Pengadaan dalam Waktu 5 Tahun Terakhir
	5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat dalam Waktu 5 Tahun Terakhir
	6. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/APIP/KPK	Pelaksanaan Saran Perbaikan BPK/KPK/APIP dalam Waktu 5 Tahun Terakhir
	7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi	Pelaksanaan Kegiatan Antikorupsi dalam Waktu 5 Tahun Terakhir
	8. Penanganan Konflik Kepentingan	Pelaksanaan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Waktu 5 Tahun Terakhir
	9. Komitmen Pimpinan	Pelaksanaan Komitmen Pimpinan dalam Pemberantasan Korupsi dalam Waktu 5 Tahun Terakhir
Replikabilitas Kebijakan Antikorupsi	1. Cakupan Replikasi Kebijakan dalam Internal Instansi 2. Cakupan Replikasi Kebijakan di Eksternal Instansi	

Mekanisme Pelaksanaan PIAK tingkat pengukuran ketiga ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pengukuran dimulai dengan *self assessment*; verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan; Wawancara dengan *stakeholder*, Observasi tertutup dan survei kepada *stakeholder*.
2. Penilaian dilakukan kepada Instansi yang mempunyai nilai pengukuran PIAK ketiga di atas 7